



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 72 / KPN.W14-U22/SK.OT1.1/I/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PERTIMBANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (ATASAN PPID), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PELAKSANA, PETUGAS PENGELOLA DATA KEPANITERAAN PERDATA, PETUGAS PENGELOLA DATA KEPANITERAAN PIDANA DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dari Komitmen Mahkamah Agung yang sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi;
 - b. Bahwa sebagai implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144 /KMA / SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka dengan mengacu juga pada hal-hal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka dipandang perlu ditetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Pertimbangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sesuai dengan jabatan yang melekat pada masing-masing pejabat terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan diubah dan ditambah kembali dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004, dan diubah dan ditambah kembali dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
 3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1586/DJU/SK/PS 01/9/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pedoman standar pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standar meja informasi di Pengadilan ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144 /KMA / SK/VIII/2022, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PERTIMBANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (ATASAN PPID), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PELAKSANA, PETUGAS PENGELOLA DATA KEPANITERAAN PERDATA, PETUGAS PENGELOLA DATA KEPANITERAAN PIDANA DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI ;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 1376/KPN/SK.OT1.3/XI/2023 tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Dewan Pertimbangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Atasan PPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pelaksana, Petugas Pengelola Data Kepaniteraan Perdata, Petugas Pengelola Data Kepaniteraan Pidana Dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- KEDUA : Menunjuk para pejabat/staf yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Atasan PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelaksana, Petugas Pengelola Data Kepaniteraan Perdata, Petugas Pengelola Data Kepaniteraan Pidana dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 05 Januari 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NEGERI KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 72/ KPN.W14-U22/SK.OT1.1/I/ 2024
 TANGGAL : 05 Januari 2024

DAFTAR NAMA DEWAN PERTIMBANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (ATASAN PPID), PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PELAKSANA, PETUGAS
 PENGELOLA DATA KEPANITERAAN PERDATA, PIDANA DAN PETUGAS
 LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ASEP KOSWARA, S.H., M.H NIP. 196812081994031001	KETUA	Dewan Pertimbangan
2.	I MD. WITAMA, S.H. NIP. 196607311993031003	Panitera	Dewan Pertimbangan
3.	DEWI B. H, S.Kom., M.MSi. NIP. 197804092009122001	Sekretaris	Atasan Pejabat PPID
4.	GITA TRIYANTO N, S.E.,S.H. NIP. 197909202006041003	Panitera Muda Hukum	PPID
5.	JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H. NIP.196601091993032003	Panitera Muda Perdata	PPID Pelaksana
6.	SUWANTO, S.H.,M.H. NIP.196704061993031004	Panitera Muda Pidana	
7.	NOVI TERISTYOWATI, S.T. S.H. NIP. 198211242006042002	Kasub. Bag. PTIP	
8.	SUTINAH, S.H.,M.H. NIP.197107032006042043	Kasub. Bag. Umum & Keuangan	
9.	ANNA SHOFIA KRISTANTI, S. Sos. NIP.197512192012122003	Kasub. Bag. Kepeg., Ortala	
10.	DICKY WAHYU RAMADANI, S. Kom. NIP. 198904152019031004	Jurusita Pengganti / Staf Perdata	Petugas Pengelola Data Kepaniteraan Perdata
11.	EVPRI A. D., A.Md. NIP.199805232022031010	Pengelola Perkara/ Staf Pidana	Petugas Pengelola Data Kepaniteraan Pidana
12.	YOFA NISA K. S., S.Sos. NIP.199511122022032014	Analisis Perenc. Evaluasi & Pelap.	Petugas Layanan Informasi
13.	EZRA M. S. S., A.Md.Bns. NIP.199609062022032013	Pengelola BMN	
14.	VIVI LUFIH FADILLAH SITOMPUL, A.Md.A.B. NIP. 199903252022032006	Pengelola Perkara/ Staf Pidana	
15.	IVAN OKTOFERNANDO TAMBA, A.Md. NIP. 199910142022031006	Pengelola Perkara/ Staf Pidana	
16.	RETNO ANISFANINGRUM, S.H.	PPNPN	

